



**PUTUSAN**

**Nomor 191/PDT/2023/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**I NENGAH SUBRATA**, Jenis kelamin Laki-laki, Umur ± 54 tahun (Gulinten, 18-05-1969), kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Gulinten Pagutan, RT.002/RW.065, Desa Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LALU WIJAMAN, S.H., M.H., dan MUNAZIR AZIS, S.H., Pengacara/Advokat pada LAW OFFICE LALU WIJAMAN, SH., MH & PARTNERS, yang berkedudukan di Jl. Lingkar Selatan, Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kabupaten Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0099/SKK/L.O-W & P/V/2023, tanggal 2 Mei 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 5 Mei 2023 dengan register Nomor 364/SK.PDT/2023/PN Mtr, disebut **Pembanding** semula **Penggugat**;

**Lawan:**

- 1. AMAQ INAH**, Jenis kelamin Laki-laki, berkewarganegaraan Indonesia, alamat tempat Tinggal di Kel/Desa Telaga Waru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
- 2. MUSTAKIM ALIAS AKIM**, Jenis kelamin Laki-laki, berkewarganegaraan Indonesia, alamat tempat Tinggal di Kel / Desa Telaga Waru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

*Halaman 1 dari 7 hal Putusan Perdata Nomor 191/PDT/2023/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada MUHAMAD MANSYUR, S.H., M.H., dan LALU ATHFAL FIKRY, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada MANSYUR & ASSOCIATESLAWOFFICE, berkedudukan di Perumahan Griya Taman Sari, Blok DF. 01, Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat – NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 66/SK-Pdt/MLO/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023, disebut **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 191/PDT/2023/PT MTR tanggal 14 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 191/PDT/2023/PT MTR tanggal 14 Nopember 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;

## **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 107/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 3 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk verklard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.195.000,00 ( Satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 hal Putusan Perdata Nomor 191/PDT/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Mataram diucapkan pada tanggal 3 Oktober 2023 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 3 Oktober 2023, terhadap Pemanding/Kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 107/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 16 Oktober 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan banding tersebut diikuti dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Mataram tanggal 22 Oktober 2023 ;

Bahwa terhadap permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat, melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Mataram masing-masing tanggal 16 Oktober 2023 ;

Bahwa memori banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Mataram masing-masing tanggal 1 Nopember 2023 dan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat telah diajukan Kontra Memori Banding yang diterima secara elektronik tanhggal 1 Nopember 2023 dan telah pula disampaikan kepada Pemanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Mataram tanggal 1 Nopember 2023 ;

Bahwa kepada Para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing – masing tanggal 10 Nopember 2023;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 3 dari 7 hal Putusan Perdata Nomor 191/PDT/2023/PT MTR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tidak secara cermat dan tidak sungguh-sungguh mempertimbangkan fakta-fakta lapangan bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo adalah sudah terbukti dengan terang dan jelas milik Pembanding semula Penggugat, dan batas-batas, luas dan letak obyek tanah sengketa adalah sudah benar sesuai gugatan dan belum pernah terjadi pemindah tangan kepada pihak manapun serta keseluruhan tanah sengketa adalah dikuasai oleh Para Terbanding semula Para Tergugat ;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo lebih mempertimbangkan kemaslahatan pencari keadilan dari pada hanya mencari cari celah kesalahan-kesalahan formil dalam gugatan perkara aquo, dan untuk selengkapnya sebagaimana memori banding Pembanding semula Penggugat tertanggal 27 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa jika mengacu pada fakta sidang pemeriksaan setempat sudah jelas Pembanding kebingungan dalam menunjuk batas dan menunjuk tanah orang lain juga sebagai obyek sengketa. Terbanding dengan jelas sudah menunjuk tanah sengketa, berbeda dengan tanah yang ditunjuk oleh Pembanding, dan tanah tersebut sudah terjual kepada PT.MEKA ASIA PROPERTY dan sudah dibangun Perumahan Subsisi ;

Bahwa pertimbangan hukum Yudex Factie Pengadilan Negeri Mataram sudah tepat dan benar dan sangat beralasan hukum untuk menolak keberatan dalam memori banding Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 107/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 3 Oktober 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori

Halaman 4 dari 7 hal Putusan Perdata Nomor 191/PDT/2023/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Majelis Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung “ Nomor 1777 K/Sip/1983 dikatakan, hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas obyek tanah terperkara “ ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat sama dengan fakta yang ditemukan di dalam persidangan, sehingga Hakim terikat untuk menjadikan dasar pertimbangan dalam putusan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama terhadap obyek sengketa dalam perkara aquo, telah ditemukan fakta bahwa luas dan batas tanah sengketa/terperkara terdapat perbedaan antara luas dan batas tanah yang ditunjukkan oleh Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila terdapat perbedaan luas dan batas tanah terperkara, maka kelak kemudian hari akan mempersulit dalam pelaksanaan eksekusi, sehingga pelaksanaan eksekusi harus dinyatakan “ non executable ”, hal mana sejalan dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat, bahwa melakukan pemeriksaan setempat untuk menghindari kesulitan eksekusi putusan dibelakang hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 107/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 3 Oktober 2023, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebutkan dibawah nanti ;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura, Rbg stb.1927/227, yo Undang Undang No.2 Tahun 1986 tentang

Halaman 5 dari 7 hal Putusan Perdata Nomor 191/PDT/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 107 / Pdt.G / 2023/ PN Mtr tanggal 3 Oktober 2023, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 yang terdiri dari Cening Budiana, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Purwadi, S.H., M.Hum dan Ni Made Sudani, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 191/PDT/2023/PT MTR tanggal 14 Nopember 2023 dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Sukardi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Halaman 6 dari 7 hal Putusan Perdata Nomor 191/PDT/2023/PT MTR





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Purwadi, S.H., M.Hum

Cening Budiana, S.H., M.H.

Ni Made Sudani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
Ttd

H. Sukardi, S.H.

**Perincian biaya:**

1. Meterai .....Rp 10.000,00
  2. Redaksi..... Rp 10.000,00
  3. Biaya Proses lainnya ....Rp130.000,00
- Jumlah .....Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 hal Putusan Perdata Nomor 191/PDT/2023/PT MTR